



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan hakim majelis, dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Haryana, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Budi Haryana, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Kartini RT003 RW001 Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: budiharyana02@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 756/Kuasa Ad/VIII/2024, tanggal 20 Agustus 2024, **dahulu sebagai Termohon sekarang Pembanding;**

melawan

TERBANDING, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tetra Edy Yuanda, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Tetra Edy Yuanda, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Usadasari Nomor 7 Kota Madiun, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: tetraedyyuandash@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor 733/Kuasa Ad/VIII/2024, tanggal 14 Agustus 2024, **dahulu sebagai Pemohon sekarang Terbanding;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Terbanding masing-masing diwakili oleh kuasanya hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan tersebut pada tanggal 25 Juli 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 8 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding secara elektronik pada tanggal 8 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Agustus 2024 sebagaimana diuraikan dalam surat tanda terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 8 Agustus 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 25 Juli 2024 dan selanjutnya mengadili sendiri:
 - Menolak Permohonan Pemohon/Terbanding seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui kuasanya secara elektronik pada tanggal 9 Agustus 2024 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Agustus 2024 sebagaimana diuraikan dalam surat tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 367/Pdt.G/ 2024/PA.Kab.Mn;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui kuasanya secara elektronik pada tanggal 19 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Agustus 2024 dan kuasa Pembanding telah melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 20 Agustus 2024 sebagaimana surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Agustus 2024 dan kuasa Terbanding telah melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 22 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sebagaimana surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 22 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal tanggal 2 September 2024 dengan register perkara nomor 328/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan telah pula diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan surat nomor 3933/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/IX/12024 tanggal 2 September 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding secara *e court* melalui kuasa hukumnya pada tanggal 8 Agustus 2024 dan pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1446 Hijriah. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminitrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf (c) Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Kamdi, S.H., M.Kn., CPM. dan upaya damai tersebut tidak berhasil dalam kaitannya dengan Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1446 Hijriah, setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut serta memori banding Pembanding dan kontra memori Terbanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan yang sekaligus merupakan jawaban dari keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan eksepsi dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memori Pembanding pada point pertama telah mendalilkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* mengabaikan tentang kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun karena Pembanding beralamat di Kabupaten Nganjuk, sehingga Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Madiun tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan sangat tepat untuk menolak seluruh permohonan cerai talak tersebut:

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan pembanding tersebut di atas menyangkut kewenangan relatif Pengadilan, maka seharusnya diajukan eksepsi pada permulaan sidang berdasarkan Pasal 133 HIR, dan pada sidang tingkat pertama, Pembanding tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif, maka keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terkait dengan eksepsi dalam perkara *a quo* patut untuk dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1446 Hijriah, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tersebut yang mengabulkan permohonan cerai talak Terbanding dengan *"memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun"* dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan Pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketidakberhasilan pihak keluarga, saksi-saksi dalam sidang, Mediator dan Majelis Hakim untuk mendamaikan pihak Pembanding dan Terbanding, menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan/gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- 1) Sudah ada upaya damai tidak berhasil;
- 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- 3) Salah satu pihak atau para pihak telah meninggalkan kewajiban sebagai suami atau istri;
- 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal;
- 5) lain-lain seperti adanya WIL (wanita idaman lain), PIL (pria idaman lain), KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), judi, dll;

Dan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan bahwa hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti sesuai maksud SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai layaknya suami istri, maka perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan jalan terakhir yang terbaik sehingga putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1446 Hijriah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan/dikuatkan;

Menimbang, bahwa alasan Pembanding dalam memori bandingnya dianggap telah dipertimbangkan secara *inklusif* dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Hj. Harijah D., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.A. Rif'an, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. Purnomo, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan **H. Supardi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,
ttd

H. A. Rif'an, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd

Dr. Hj. Harijah D., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Purnomo, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Supardi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan (ATK)	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)